



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Belu Tahun 2024, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 196/HK/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bupati Belu telah menetapkan nama-nama dan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Belu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024

tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Bupati Belu Nomor 196/HK/2024 Tanggal 4 Juni 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung urusan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024-2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Juni 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Simon Arfaksad Lau

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BELU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BELU TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KECAMATAN
1	IMELDA USKULUAN, S.S	197208252001122004	PENATA TK.I (III/d)	SEKRETARIS	KOTA ATAMBUA
2	ROBERTA OLO MALI, S.ST	197610132006042020	PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA	KOTA ATAMBUA
3	FATIMA ARNOLDINA MAU, AMR	198411252009042003	PENATA TK.I (III/d)	STAF SEKRETARIAT	KOTA ATAMBUA

1	YUDITH MORU TAEK	196612311991032088	PENATA MUDA TK.I (III/b)	SEKRETARIS	ATAMBUA BARAT
2	ADRIANA SUSANTY MELLA, A.Md.Kep	198006072005012013	PENATA TK.I (III/d)	BENDAHARA	ATAMBUA BARAT
3	ADORANDA GENITRIX MARIA BEREK	197112241999032005	PENATA (III/c)	STAF SEKRETARIAT	ATAMBUA BARAT
1	YOHANES MAU ASA, SE	196912312000121049	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS	ATAMBUA SELATAN
2	THEODORUS MARIA LEKI, SP	197308152001121004	PENATA TK.I (III/d)	BENDAHARA	ATAMBUA SELATAN
3	HERLINDA SANDY PAREIRA, ST	198201272010012002	PENATA TK.I (III/d)	STAF SEKRETARIAT	ATAMBUA SELATAN
1	MARTINUS BERE BASI, S.ST	197103081993011003	PENATA TK.I (III/d)	SEKRETARIS	KAKULUK MESAK
2	MARINO GERARDIANUS MAU	198105242012121003	PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA	KAKULUK MESAK
3	ADRIANUS TALI, S.Fil	197302182014061002	PENATA (III/c)	STAF SEKRETARIAT	KAKULUK MESAK

1	WANDALINA M. MUTI ROMAN, SH	196902041999032004	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS	TASIFETO BARAT
2	MARIA AGUSTINA RAFU, SE	199008142020122001	PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA	TASIFETO BARAT
3	MANUEL DA C. PACHECO	197709121995101001	PENATA (III/c)	STAF SEKRETARIAT	TASIFETO BARAT
1	BERNARDINO YULIUS Y. BEREK, SE	197507032008011013	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS	RAIMANUK
2	ELIAS YUNUS TES MALI, SH	197706062001121003	PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA	RAIMANUK
3	EMERENTIANA MORU, S.ST	198201102008012022	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STAF SEKRETARIAT	RAIMANUK
1	FRANSISKUS XAVERIUS BAU, SKM	198010302001121002	PENATA MUDA TK.I (III/b)	SEKRETARIS	NANAET DUABESI
2	MARCELLUS MEI LAINNURAK	197005022000031013	PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA	NANAET DUABESI
3	QUINTILIANO FERREIRA	196906191993031010	PENATA MUDA TK. I/III.b	STAF SEKRETARIAT	NANAET DUABESI

1	FRANS X. SONI MAU TAEK, S.Si	198008032011011005	PENATA TK.I (III/d)	SEKRETARIS	TASIFETO TIMUR
2	ANDREAS MALI TOBU	197710112008011015	PENGATUR MUDA (II/a)	BENDAHARA	TASIFETO TIMUR
3	VALENTINA GETRUDIS MEKO, S.Sos	197101252009062002	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STAF SEKRETARIAT	TASIFETO TIMUR
1	VINSENCIUS MELKIOR RUBEN	197501062009061001	PENGATUR (II/c)	SEKRETARIS	LASOLAT
2	IMELDA MAKARINA TEU	197406062009062001	PENGATUR TK.I (II/d)	BENDAHARA	LASOLAT
3	KAROLUS HENDRIKUS SERAN	196811042009061002	PENGATUR TK.I (II/d)	STAF SEKRETARIAT	LASOLAT
1	VASCO DE ARAUJO	196802051993011003	PENATA TK.I (III/d)	SEKRETARIS	RAIHAT
2	AGUSTINA MOIN, S.Sos	197808232005012015	PENATA TK.I (III/d)	BENDAHARA	RAIHAT
3	BERNADINO DE YESUS	196908121994031016	PENATA TK.I (III/d)	STAF SEKRETARIAT	RAIHAT

1	WILIBRODUS UKAT, ST	197905152006041013	PENATA (III/c)	SEKRETARIS	LAMAKNEN
2	MARIA MORU	196612311985032015	PENGATUR TK.I (II/d)	BENDAHARA	LAMAKNEN
3	BENEDIKTUS WILI BOKO, S.Sos	197011071998031008	PENATA TK.I (III/d)	STAF SEKRETARIAT	LAMAKNEN
1	GREGORIUS JOHANES UMADATO, SE	196805172002121003	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS	LAMAKNEN SELATAN
2	LUDOVIKUS MAU, S.ST	197307162000121004	PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA	LAMAKNEN SELATAN
3	CRISPINUS MAU KOI OES, S.Sos	197605052000051001	PENATA (III/c)	STAF SEKRETARIAT	LAMAKNEN SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Belu,

ttd.

Simon Arfaksad Lau